



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:74/Pid.B/2013/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) ;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : TSM Sp. I Desa Kota Baru Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : BHL PT Eka Dura Indonesia;
Pendidikan : SMP (Tamat);
- II. Nama lengkap : **SAHRUL Bin GUMI;AN;**
Tempat lahir : Pulau Mandi (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling Kilo PT Eka Dura Indonesia Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karani Buah PT Eka Dura Indonesia);
Pendidikan : SMA (Tamat)
- III. Nama lengkap : **SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.);**
Tempat lahir : Damuli – Aek Kanopan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Pinang Desa Suka Jadi Kec. Langga Payung Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);
- IV. Nama lengkap : **HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.);**
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur);
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 12 RW 04 Desa Tirtomarto Kec. Ampel Gading Kab. Malang Provinsi Jawa Timur atau Tower 33 Kec. Minas Kab. Siak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian berdasarkan surat penetapan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
4. Penahanan oleh JPU sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.)**, **terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN**, **terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.)** dan **terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.)**, **terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN**, **terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.)** dan **terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.)** dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) tahun, Dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD**Dikembalikan kepada Saksi MISJOK Als MIJOK Bin JUHERI.**
4. Menetapkan agar para terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2012, bertempat di Jalan Poros PT Eka Dura Indonesia Kel. Kota Lama Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel damp truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH nomor rangka MHMFE75P6BK013369 nomor mesin 4D34GX7305 an. H. T SYAMSIBAR beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan buku KIR milik H. T. SYAMSIBAR, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar SIM B1 an. PERKA OCY yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 12 November 2012 terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) bertemu dengan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENG (DPO) di rumah ADI di Minas-Duri, dan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) bercerita bahwa temannya membutuhkan sebuah mobil colt diesel dump truck, dari hasil pembicaraan tersebut timbul kesepakatan untuk menyanggupi pemesanan tersebut, selanjutnya terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) meminjam senjata laras pendek milik ASENG (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) menghubungi/ menelepon terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) yang kebetulan sedang berangkat ke kandis bersama terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, "**dimana posisi di?**" tanya terdakwa III lalu jawab terdakwa I "**ini di jalan mau ke duri nagih hutang**" lalu dikatakan terdakwa III "**ikutlah aku, jemput aku di rumah saudara ku di DK-2**"
- Kemudian, sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) dan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia menjumpai terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), dalam pertemuan tersebut terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) mengatakan kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) "**di, ada kawanku agus namanya, dia mau dicarikan mobil dump truck, dimana kira-kira banyak mobil dump truck yang bisa dimainkan**" lalu jawab terdakwa I "**saya gak tahu klo masalah itu**" kemudian terdakwa III mengatakan "**udahlah, ikut ajalah sama kami, kamu nggak usah takut, kamu cuma tukang supir aja**" lalu jawab terdakwa I "**iyalah kalau gitu**" kemudian terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) pergi ke daerah sungai pagar untuk istirahat sampai kesekon harinya dan menjumpai AGUS (DPO) minta uang untuk beli makan dan minyak;

- Kemudian keseokan harinya Selasa 13 November 2012 para terdakwa berangkat ke arah minas-duri menjumpai sdr. Butar-butar untuk menagih utang terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) akan tetapi tidak ketemu dan kemudian bertemu dengan ASENS (DPO) dan kemudian ASENS (DPO) ikut bersama-sama para terdakwa ikut berkeliling-keliling daerah minas untuk mencari target mobil yang akan diambil namun tidak berhasil,
- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bertemu dengan CANDRA Als SAPON (DPO) untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak), pada saat itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) menceritakan kepada CANDRA Als SAPON bahwa mereka akan mengambil mobil colt diesel dump truck dan CANDRA Als Sapon memutuskan ikut dalam pencarian tersebut.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 November 2012 sekira pukul 19.30 WIB di sekitar PKS PT Eka Dura Indonesia para terdakwa melihat banyak mobil colt diesel dumptruck mengantar buah sawit, kemudian terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengatakan **"banyak mobil colt diesel disini, ini jalah kita mainkan"** lalu terdakwa I jawab **"janganlah, ini daerah tempat tinggal ku, banyak yang aku kenal disini"** lalu dijawab terdakwa IV **"udah, kamu ikut ajalah, kamu cuma supir aja, biar kami yang tukang makan"**.
- Kemudian terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) turun di depan PKS PT Eka Dura Indonesia dengan maksud ingin menumpang salah satu mobil colt diesel dump truck yang sering melewati jalur tersebut, sedangkan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD. Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) (posisi mereka saling berjauhan untuk menghilangkan kecurigaan) melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck yang hanya dikemudikan oleh saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR keluar dari areal PKS dan ASENS (DPO) menghentikan mobil tersebut dan mengatakan kepada saksi korban bahwa Ia ingin menumpang, dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENS (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban dan mengatakan **"Berhenti, Jangan Melawan!"**, saksi korban kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENS (DPO) dan menodongkannya kembali ke arah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan **"Jangan melawan, nanti kubunuh kau!"**. Selanjutnya terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) beserta saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR membawa mobil tersebut menuju Ujung Batu diikuti oleh terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, sesampainya di sebuah persimpangan jalan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban diturunkan mobil colt diesel dan dipindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas, selanjutnya terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENG (DPO) membawa mobil colt diesel tersebut ke arah Sungai Pagar sesuai petunjuk terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) sedangkan saksi korban dibawa oleh terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) menuju arah Pasir Pangaraian dan meninggalkan saksi korban disana (di perkebunan karet di daerah Okak (Rokan Hulu), dan selanjutnya menyusul terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENG (DPO) ke Sungai Pagar. Sesampainya di Sungai Pagar tepatnya di jalan yang dalam tahap perbaikan aspal, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENG (DPO) bertemu dengan AGUS (DPO) yang merupakan rekan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan bertugas membawa mobil colt diesel hasil curian tersebut kepada pembeli. Kemudian terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENG (DPO) bergabung dengan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB AGUS (DPO) menelepon terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan selanjutnya para terdakwa pergi ke rumah salah seorang saudara terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) di Sungai Pagar, sesampainya disana AGUS datang bersama rekannya dan memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai panjar penjualan 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck merek Mitsubishi tersebut dari harga jual senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah tersebut), sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk pembayaran uang rental mobil dan operasional sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), ASENG (DPO), terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.), dan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN dan masing-masing mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel damp truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH nomor rangka MHMFE75P6BK013369 nomor mesin 4D34GX7305 an. H. T SYAMSIBAR beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan buku KIR milik H. T. SYAMSIBAR, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar SIM B1 an. PERKA OCY tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan dilakukan dengan tujuan untuk dijual oleh para terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.800.000, (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

- Saksi PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR
- Saksi LASMINI Als ULAS Binti SAPRI
- Saksi H.T SYAMSIBAR Bin H. T. SIDIK (Alm.)
- Saksi MISJOK Als MIJOK Bin JUHERI
- Saksi SUHERI SITORUS, SH. Als TORUS
- Saksi ABED MESAK MANULANG Als ABED
- Saksi DOGLES P. HUTAGALUNG Als. DOGLES

Bahwa saksi-saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR**, Di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan itu berjumlah 6 (enam) orang;
 - Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
 - Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
 - Bahwa alat yang digunakan para terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD serta lakban;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENG (DPO) menyetop mobil saksi korban dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban hingga ke sebuah café, saksi korban lalu memberikan tumpangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Saksi korban selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, selanjutnya saksi korban berusaha membuka ikatannya dan mencari pertolongan kepada masyarakat terdekat dan menelepon istri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.800.000, (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LASMINI Als ULAS Binti SAPRI,

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan itu berjumlah 6 (enam) orang dan korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah suami saksi yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR barang-barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, alat yang digunakan para terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MDserta, serta lakban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENS (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...pangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan **"Berhenti, Jangan Melawan!"**, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan **"Jangan melawan, nanti kubunuh kau!"**. Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, selanjutnya saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berusaha membuka ikatannya dan mencari pertolongan kepada masyarakat terdekat dan menelepon saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.800.000, (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H.T SYAMSIBAR Bin H. T. SIDIK (Alm.),

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan itu berjumlah 6 (enam) orang dan korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah anak saksi yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR barang-barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PK/2017/PT/3A tentang buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, alat yang digunakan para terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MDserta, serta lakban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENG (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi korban lalu memberikan tumpangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, selanjutnya saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berusaha membuka ikatannya dan mencari pertolongan kepada masyarakat terdekat dan menelepon saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.800.000, (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rokan Hulu

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana dengan kekerasan tersebut di atas dan siapa pelakunya, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu tetangga saksi bahwa mobil milik saksi yaitu DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dibawa pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2012 mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD tersebut dipinjam oleh terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN selama lima-enam hari dengan uang sewa Rp.350.000/hari, dengan alasan ingin melihat tanah di kota Pekanbaru, dan saksi mengatakan kepada terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012, saksi menghubungi terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN untuk menanyakan perihal mobil tersebut diatas, dan meminta terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN untuk segera mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUHERI SITORUS, SH. Als TORUS.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam dan saksi mengetahui perkara tersebut di atas berdasarkan laporan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR barang-barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, alat yang digunakan para terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, serta lakban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENG (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi korban lalu memberikan tumpangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil *colt diesel* berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, selanjutnya saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berusaha membuka ikatannya dan mencari pertolongan kepada masyarakat terdekat;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam di rumah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) pada tanggal 20 November 2012, terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN ditangkap pada saat sedang melintas di jalan PT EDI dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2012, pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam menangkap terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), sedangkan ASENG dan CANDRA Als SAPON masih DPO;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ABED MESAK MANULANG Als ABED.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam dan saksi mengetahui perkara tersebut di atas berdasarkan laporan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR barang-barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, alat yang digunakan para terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, serta lakban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENG (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi korban lalu memberikan tumpangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, selanjutnya saksi korban PERKA OCY Als OCY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id membuka ikatannya dan mencari pertolongan kepada masyarakat terdekat;

- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam di rumah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) pada tanggal 20 November 2012, terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN ditangkap pada saat sedang melintas di jalan PT EDI dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2012, pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam menangkap terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), sedangkan ASENS dan CANDRA Als SAPON masih DPO;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi DOGLES P. HUTAGALUNG Als. DOGLES.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terjadi tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam dan saksi mengetahui perkara tersebut di atas berdasarkan laporan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR barang-barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, alat yang digunakan para terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, serta lakban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR, pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENG (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi korban lalu memberikan tumpangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali ke arah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, selanjutnya saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berusaha membuka ikatannya dan mencari pertolongan kepada masyarakat terdekat;

- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam di rumah terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) pada tanggal 20 November 2012, terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN ditangkap pada saat sedang melintas di jalan PT EDI dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2012, pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam menangkap terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), sedangkan ASENG dan CANDRA Als SAPON masih DPO;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Terdakwa ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.)**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) melakukan tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa barang yang terdakwa dan rekan terdakwa ambil dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan rekan terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, serta lakban;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menghentikan mobil dan mengemudikan mobil tersebut setelah berhasil dicuri menuju daerah Sungai Pagar untuk menemui AGUS (DPO) yang akan menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) bergantian mengancam saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan menodongkan senjata api ke arah perut dan kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN berperan sebagai pengemudi mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD bergantian dengan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.);
- Bahwa CANDRA Als SAPON berperan sebagai penjaga saksi korban ketika dimasukkan ke mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD untuk selanjutnya dibuang di sebuah daerah;
- Bahwa AGUS (DPO) telah memberikan uang panjar penjualan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada para terdakwa, dimana uang tersebut dibagi lagi dengan rincian sebagai berikut, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rental mobil dan operasional, sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagikan kepada terdakwa ,terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) serta ASENG (DPO) sedangkan CANDRA Als SAPON (DPO) belum mendapatkan bagian;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY yang dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dan dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR.

2. **Terdakwa SAHRUL Bin GUMIRAN**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) melakukan tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang terdakwa dan rekan terdakwa ambil dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMF75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan rekan terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, serta lakban;
 - Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) berperan sebagai orang yang menghentikan mobil dan mengemudikan mobil tersebut setelah berhasil dicuri menuju daerah Sungai Pagar untuk menemui AGUS (DPO) yang akan menjualkan mobil tersebut;
 - Bahwa terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) bergantian mengancam saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan menodongkan senjata api ke arah perut dan kepala saksi korban;
 - Bahwa terdakwa berperan sebagai pengemudi mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD bergantian dengan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.);
 - Bahwa CANDRA Als SAPON berperan sebagai penjaga saksi korban ketika dimasukkan ke mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD untuk selanjutnya dibuang di sebuah daerah;
 - Bahwa AGUS (DPO) telah memberikan uang panjar penjualan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada para terdakwa, dimana uang tersebut dibagi lagi dengan rincian sebagai berikut, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rental mobil dan operasional, sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagikan kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) serta ASENS (DPO) sedangkan CANDRA Als SAPON (DPO) belum mendapatkan bagian;
 - Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMF75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY yang dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dan dilakukan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR.
3. **Terdakwa SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.)**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) melakukan tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa barang yang terdakwa dan rekan terdakwa ambil dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMF75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan



putusANKAAhKamsyaMSIBAgosent

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan rekan terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, serta lakban;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) berperan sebagai orang yang menghentikan mobil dan mengemudikan mobil tersebut setelah berhasil dicuri menuju daerah Sungai Pagar untuk menemui AGUS (DPO) yang akan menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENS (DPO) bergantian mengancam saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan menodongkan senjata api ke arah perut dan kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN berperan sebagai pengemudi mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa CANDRA Als SAPON berperan sebagai penjaga saksi korban ketika dimasukkan ke mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD untuk selanjutnya dibuang di sebuah daerah;
- Bahwa AGUS (DPO) telah memberikan uang panjar penjualan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada para terdakwa, dimana uang tersebut dibagi lagi dengan rincian sebagai berikut, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rental mobil dan operasional, sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagikan kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) serta ASENS (DPO) sedangkan CANDRA Als SAPON (DPO) belum mendapatkan bagian;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMF75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY yang dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dan dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bersama dengan ASENG (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO) melakukan tindak pidana dengan kekerasan di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa barang yang terdakwa dan rekan terdakwa ambil dari saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMF75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan yang digugat terdakwa dan rekan terdakwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah senjata api laras pendek, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, 1 (satu) unit kunci T yang terdakwa gunakan untuk menakuti saksi korban, serta lakban;
- Bahwa terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) berperan sebagai orang yang menghentikan mobil dan mengemudikan mobil tersebut setelah berhasil dicuri menuju daerah Sungai Pagar untuk menemui AGUS (DPO) yang akan menjualkan mobil tersebut;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan ASENS (DPO) bergantian mengancam saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan menodongkan senjata api ke arah perut dan kepala saksi korban;
 - Bahwa terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN berperan sebagai pengemudi mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD bergantian dengan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.);
 - Bahwa CANDRA Als SAPON berperan sebagai penjaga saksi korban ketika dimasukkan ke mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD untuk selanjutnya dibuang di sebuah daerah;
 - Bahwa AGUS (DPO) telah memberikan uang panjar penjualan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada para terdakwa, dimana uang tersebut dibagi lagi dengan rincian sebagai berikut, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rental mobil dan operasional, sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagikan kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa serta ASENS (DPO) sedangkan CANDRA Als SAPON (DPO) belum mendapatkan bagian;
 - Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY yang dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dan dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 November 2012 terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) bertemu dengan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) di rumah ADI di Minas-Duri, dan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) bercerita bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil colt diesel dump truck, dari hasil pembicaraan tersebut timbul kesepakatan untuk menyanggupi pemesanan tersebut, selanjutnya terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) meminjam senjata laras pendek milik ASEN (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) menghubungi/ menelepon terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) yang kebetulan sedang berangkat ke kandis bersama terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, **"dimana posisi di?" tanya terdakwa III lalu jawab terdakwa I "ini di jalan mau ke duri nagih hutang" lalu dikatakan terdakwa III "ikutlah aku, jemput aku di rumah saudara ku di DK-2"**

- Kemudian, sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) dan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia menjumpai terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), dalam pertemuan tersebut terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) mengatakan kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) **"di, ada kawanku agus namanya, dia mau dicarikan mobil dump truck, dimana kira-kira banyak mobil dump truck yang bisa dimainkan"** lalu jawab terdakwa I **"saya gak tahu klo masalah itu"** kemudian terdakwa III mengatakan **"udahlah, ikut ajalah sama kami, kamu nggak usah takut, kamu cuma tukang supir aja"** lalu jawab terdakwa I **"iyalah kalau gitu"** kemudian terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) pergi ke daerah sungai pagar untuk istirahat sampai kesekon harinya dan menjumpai AGUS (DPO) minta uang untuk beli makan dan minyak;
- Kemudian keseokan harinya Selasa 13 November 2012 para terdakwa berangkat ke arah minas-duri menjumpai sdr. Butar-butar untuk menagih hutang terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) akan tetapi tidak ketemu dan kemudian bertemu dengan ASEN (DPO) dan kemudian ASEN (DPO) ikut bersama-sama para terdakwa ikut berkeliling-keliling daerah minas untuk mencari target mobil yang akan diambil namun tidak berhasil,
- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) bertemu dengan CANDRA Als SAPON (DPO) untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak), pada saat itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) menceritakan kepada CANDRA Als SAPON bahwa mereka akan mengambil mobil colt diesel dump truck dan CANDRA Als Sapon memutuskan ikut dalam pencarian tersebut.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 November 2012 sekira pukul 19.30 WIB di sekitar PKS PT Eka Dura Indonesia para terdakwa melihat banyak mobil colt diesel dumptruck mengantar buah sawit, kemudian terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengatakan **"banyak mobil colt diesel disini, ini jalah kita mainkan"** lalu terdakwa I jawab **"janganlah, ini daerah tempat tinggal ku, banyak yang aku kenal disini"** lalu dijawab terdakwa IV **"udah, kamu ikut ajalah, kamu cuma supir aja, biar kami yang tukang makan"**.
- Kemudian terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASEN (DPO) turun di depan PKS PT Eka Dura Indonesia dengan maksud ingin menumpang salah satu mobil colt diesel dump truck yang sering melewati jalur tersebut, sedangkan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD. Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id saling berjarauhan untuk menghilangkan kecurigaan) melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck yang hanya dikemudikan oleh saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR keluar dari areal PKS dan ASENS (DPO) menghentikan mobil tersebut dan mengatakan kepada saksi korban bahwa Ia ingin menumpang, dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil colt diesel berhenti karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENS (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENS (DPO) dan menodongkannya kembali ke arah kepala saksi korban dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Selanjutnya terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) beserta saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR membawa mobil tersebut menuju Ujung Batu diikuti oleh terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD, sesampainya di sebuah persimpangan jalan saksi korban diturunkan dari mobil colt diesel dan dipindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas, selanjutnya terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) membawa mobil colt diesel tersebut ke arah Sungai Pagar sesuai petunjuk terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) sedangkan saksi korban dibawa oleh terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) menuju arah Pasir Pangaraian dan meninggalkan saksi korban disana (di perkebunan karet di daerah Okak (Rokan Hulu), dan selanjutnya menyusul terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) ke Sungai Pagar. Sesampainya di Sungai Pagar tepatnya di jalan yang dalam tahap perbaikan aspal, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) bertemu dengan AGUS (DPO) yang merupakan rekan terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan bertugas membawa mobil colt diesel hasil curian tersebut kepada pembeli. Kemudian terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) dan ASENS (DPO) bergabung dengan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan CANDRA Als SAPON (DPO) dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB AGUS (DPO) menelepon terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) dan selanjutnya para terdakwa pergi ke rumah salah seorang saudara terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.) di Sungai Pagar, sesampainya disana AGUS datang bersama rekannya dan memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai panjar penjualan 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck merek Mitsubishi tersebut dari harga jual senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah tersebut), sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk pembayaran uang rental mobil dan operasional sedangkan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi kepada terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.), terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.), ASENS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- (SPO) mahkamah agung gimin Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.), dan terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN dan masing-masing mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel damp truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH nomor rangka MHMFE75P6BK013369 nomor mesin 4D34GX7305 an. H. T SYAMSIBAR beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan buku KIR milik H. T. SYAMSIBAR, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar SIM B1 an. PERKA OCY tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan dilakukan dengan tujuan untuk dijual oleh para terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.800.000, (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serat adanya barang bukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan membuktikan perbuatan Para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barangsiapa ;*
2. *mengambil suatu barang;*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;*
6. *dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
7. *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.)**, **terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN**, **terdakwa III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.)** dan **terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.)** yang mana para terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"

Bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa **"Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi"**.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu para terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY milik saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

Bahwa Untuk pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY milik saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan bukan kepunyaan para terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMFE75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY milik saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan barang tersebut diketahui bukan milik dari para terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang”:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, pada awalnya saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENG (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR lalu memberikan tumpangan kepada ASENG (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil *colt diesel* berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENG (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan “**Berhenti, Jangan Melawan!**”, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENG (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengancam dengan mengatakan “**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**”. Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri":

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, pada awalnya saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR sedang melintas di Jalan Perkebunan PT EDI Kel. Kota Lama dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH, kemudian ASENS (DPO) menyetop mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan keinginannya untuk menumpang di mobil saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR hingga ke sebuah café, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR lalu memberikan tumpangan kepada ASENS (DPO), dan beberapa meter dari jarak tersebut mobil *colt diesel* berhenti lagi karena diberhentikan oleh terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) yang juga ingin menumpang dan beberapa meter setelah itu terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) juga menyetop mobil tersebut karena ingin menumpang, setelah sampai di tempat yang sepi ASENS (DPO) menodongkan senjata api ke arah perut saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengatakan "**Berhenti, Jangan Melawan!**", saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR kemudian menghentikan mobil tersebut, terdakwa I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.) selanjutnya turun dari pintu samping kiri dan masuk kembali ke tempat kemudi, sedangkan terdakwa IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.) mengikat kedua tangan dan mata saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dengan menggunakan lakban warna hitam dan mengambil senjata yang dipegang oleh ASENS (DPO) dan menodongkannya kembali kearah kepala saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR dan mengancam dengan mengatakan "**Jangan melawan, nanti kubunuh kau!**". Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR selanjutnya dipindahkan para terdakwa ke dalam mobil DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD dan kemudian dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah Okak, dimana maksud para terdakwa memukul korban dan melakban mulut serta tangan saksi korban adalah agar saksi korban merasa takut dan tidak melawan pada saat para terdakwa mengambil barang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur Unsur "**dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan PT EDI (Eka Dura Indonesia) Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, para terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel dump truck* merek MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor polisi BM 8496 MH dan nomor rangka MHMF75P6BK013369 dan nomor mesin 4D34GX7305 dengan STNK An. H. T. SYAMSIBAR serta buku KIR, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X-1 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM B-1 An. PERKA OCY, pencurian dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan rekan terdakwa ASENS (DPO) dan CANDRA Als SAPON (DPO), dimana masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda dan pencurian dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Unsur " **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T. SYAMSIBAR menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.800.000, (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I ADI SURYA Als ADI Bin SAKRI (Alm.)**,
terdakwa II SAHRUL Bin GUMIRAN, terdakwa **III SANIMAN Als BOY Als BOYMAN Bin KASDIN (Alm.)** dan terdakwa **IV HERI NGADIONO Als HERI Bin SLAMET (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BM 1364 MD**Dikembalikan kepada Saksi MISJOK Als MIJOK Bin JUHERI.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **RABU**, tanggal **24 APRIL 2013**, oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA, S.H.,MH** serta **FERRI IRAWAN,SH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RUDI HERYANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Para terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA,SH.MH

MELLINA NAWANG WULAN, SH.,MH.

2.FERRI IRAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.